

**PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA
KEC.WINONG KAB.PATI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan
Program Strata (S-1) Pada Jurusan Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung



Oleh :

Muhammad Isbatul Haqqi

30501800052

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Perkawinan di perintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan meyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya BP4 calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, penasehatan, dan keterampilan dalam menjalani bahtera rumah tangga, dengan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga. Permasalahan yang diambil adalah Apa peran BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam melaksanakan pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah? Bagaimana Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati? Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan objek penelitian. Serta penelitian ini Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala atau kelompok dalam masyarakat. Mengingat pentingnya metode dalam suatu penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemberian bimbingan oleh BP4 KUA Kecamatan Winong terhadap calon pengantin di hari kerja melalui proses melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan dengan pertemuan 2-3 kali selama 2 jam.

Kata Kunci : *Peran, Strategi Bimbingan BP4*

ABSTRACT

Marriage is ordered by Allah to regulate the relationship between men and women in social life as husband and wife who are blessed by Allah S.W.T. Through marriage, humans then reproduce legally and grow into a great nation and spread throughout the universe with all kinds of culture and dynamics. According to Islamic teachings, marriage referred to as a transaction (akad) that certifies the relationship between a man and a woman who are not married to him. But marriage it doesn't always go as expected. With BP4 prospective bride and groom get the provision of knowledge, understanding, advice, and skills in living the household ark, with the aim of create a sakinah, mawaddah, and rahmah family and reduce the number divorce in the household. The problem taken is what is the role of BP4 KUA, Winong District, Pati Regency in carrying out the formation of the Sakinah Mawaddah Warahmah family? How is the Sakinah Mawaddah Warahmah Family Formation Strategy carried out by BP4 KUA, Winong District, Pati Regency? The purpose of this study is to answer the formulation of the problem in this study. The method used in this research is (field research) that is research conducted in the field of research object. And this research is qualitative, namely research that accurately describes the characteristics of individuals, conditions, symptoms or groups in society. Given the importance of the method in a study. Based on the results of the study, it can be concluded that, the provision of guidance by BP4 KUA Winong District to prospective brides on weekdays through the process of completing the registration of prospective brides and then carried out using the lecture method, question and answer and ijab qabul training which is carried out with meetings 2-3 times for 2 hours.



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu`alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Isbatul Haqqi

NIM : 30501800052

Judul : **PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH DI KUA KEC.WINONG KAB.PATI.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Semarang, 31 Maret 2022

Dosen Pembimbing



H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD ISBATUL HAQQI
Nomor Induk : 30501800052
Judul Skripsi : PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DI KUA WINONG
KABUPATEN PATI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.


01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Mengetahui
Dewan Sidang


Dekan
Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib


Sekretaris


M. Noviani Ardi, S.Fil.L, MIRKH


Penguji I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.


Penguji II


Drs. Ahmad Tobroni, M.H.

Pembimbing I


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II


M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Isbatul Haqqi

NIM : 30501800052

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA
KEC.WINONG KAB.PATI.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun,



Muhammad Isbatul Haqqi

Nim. 30501800052

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun



Muhammad Isbatul Haqqi
NIM. 30501800052

MOTTO

“MAN JADDA WAJADDA”

“Kanti Tetekan Kang Tekun Mburine Bakal Katekan”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi penelitian yang berjudul **“PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KEC.WINONG KAB.PATI”** Pada program jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun, dengan keyakinan dan kesungguhan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini, baik dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang.
3. Mohammad Noviani Ardi, S. Fil., MIRKH. Selaku Kepala Jurusan Syariah Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan


motivasi, arahan, bimbingan dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan UNISSULA yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian studi.
6. H. Ali Mahmudi, S.H.I., MH. Selaku Kepala KUA Winong dan Para staf KUA Winong yang telah diberikan izin tempat pelaksanaan penelitian guna menyusun skripsi.
7. Kedua orang tuaku (H. Ali Mahmudi, S.H.I., MH. dan Muslikah) yang telah bekerja keras, berdoa dan memberikan restunya, kedua saudaraku (Ihda Nur Laili Mardiyah serta Suami dan Muhammad Hilal Mustamil serta keponakan tersayang Abdullah Faqih Azhar).
8. Teruntuk Rahmatun Nisa`, S.Pd. terimakasih terbanyak untukmu, tanpa kamu sadari perjalanan hidupmu telah menjadi inspirasi sekaligus dukungan moril sejak pertama kalinya masuk dunia perkuliahan hingga saat ini, serta senantiasa sebagai inspirasi dalam terciptanya judul skripsi ini, terimakasih yang sedalam dalamnya menjadi penyemangat terbaik.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah angkatan 2018, terkhusus kawan pejuang skripsi Moch.Sirojuddin, partner yang turut andil dalam terciptanya skripsi ini.
10. Teruntuk kos yayasan darut thilem Muhammad Fauzi, Miftahuddin,S.H., Adam Kriyani,S.H., Zaky Alfiyani,S.H., Latifuddin,S.H., Atho`illah,S.H.,


Ahmad,S.H., M.Mustholla Fuad yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam menyusun skripsi.

Semarang, 31 Maret 2022

Penulis



Muhammad Isbatul Haqqi



DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	9

1.5.2	Tempat dan Waktu Penelitian	10
1.5.3	Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.4	Metode Analisis Data.....	12
1.6	Penegasan Istilah	12
1.7	Sistematika Penulisan	13
BAB II		14
PERNIKAHAN DAN BIMBINGAN NIKAH DALAM ISLAM DI		
KUA WINONG.....		
14		
2.1	Pengertian Nikah	14
2.2	Dasar dan Hukum Perkawinan.....	15
2.3	Tujuan Nikah.....	18
2.4	Syarat dan Rukun Nikah	19
2.4.1	Syarat Nikah.....	19
2.4.2	Rukun Nikah	22
2.5	Bimbingan Nikah.....	26
2.5.1	Pengertian Bimbingan.....	26
2.5.2	Fungsi Bimbingan Nikah	27
2.6	Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	28
BAB III.....		37
PERAN BIMBINGAN NIKAH DALAM MEWUJUDKAN		
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BP4 DI		
KUA WINONG.....		
37		
3.1	Gambaran Umum KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	37

3.1.1	Keadaan Geografis KUA Winong	37
3.1.2	Wilayah Administratif	38
3.1.3	Struktur Organisasi KUA Winong	39
3.1.4	Visi-Misi KUA Winong	40
3.1.5	Sarana Prasarana KUA Winong	41
3.2	Peran Bimbingan Pra Nikah BP4	42
3.3	Perencanaan Bimbingan.....	47
3.4	Pelaksanaan Bimbingan	52
3.5	Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Oleh BP4 Di KUA Winong.....	55
BAB IV	58
ANALISIS PERAN BIMBINGAN NIKAH DALAM		
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH		
WARAHMAH BP4 DI KUA WINONG		
		58
4.1	Aspek Peran Internal Dan Eksternal Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	59
4.2	Aspek Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Yang Dilakukan BP4 Di KUA Winong	61
BAB V	65
PENUTUP	65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Wilayah Administratif	38
Tabel 3. 2 Sarana Prasarana KUA Winong	41



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zāi</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيّ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِيّ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُوّ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِبِكَاتَا مُبَارَكَا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَسْرُنْ مِنْ اللّٰهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-</i>

	<i>amru jami'an</i>
وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan bertujuan menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Namun tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan dan cobaan yang akan dihadapi ketika sudah berumah tangga. Adapun untuk terlaksana cita-cita dan tujuan tersebut, maka suami istri harus berperan utama meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.¹ Pernikahan adalah bentuk pasang-pasangan ciptaanNya merupakan realisasi keseimbangan kehidupan dunia yang mengikuti sunatullah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi.

Setiap pernikahan dilakukan pasangan mereka bisa mengharapkan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi pernikahan dikemudian hari dapat terwujud ataukah malah sebaliknya. Bagaimana ia bisa saling memberikan kebahagiaan, bisa saling terbuka, saling mau mengalah, dan saling

¹Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001) h.1.

pengertian.² Dari problematika pernikahan tersebut berusaha untuk menyelesaikan perbedaan rumah tangga agar rukun kembali dan menghindari perselisihan yang lebih parah lagi diantara mereka, maka perlu pihak ketiga yang bertindak selaku hakam (juru damai).

Dalam meningkatnya angka perceraian ditanah air dari beberapa tahun terakhir, mendapat perhatian dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Nasaruddin Umar MA, beberapa faktor permasalahannya ialah poligami, nikah di bawah umur, jarak suami istri terlalu jauh, perbedaan agama dan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam tantangan kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk menangani perselisihan antara suami istri. Dengan adanya lembaga tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud kebutuhan dan keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan lembaga tersebut adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Merupakan lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. Fungsi dari pada dibentuknya BP4 adalah mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa dalam hal memberikan nasehat atau bimbingan.

Upaya menekan angka perceraian itu, kini sedang dilakukan berbagai upaya-upaya reaktulisasi BP4 serta memperpanjang waktu bimbingan nikah.

²Hj. Ny.Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, cet.I, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). h.1-2

Yang mana BP4 ini bekerja sama dengan KUA selaku badan pemerintahan yang menangani segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka secara tidak langsung KUA atau BP4 pun sangat berperan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah.³

Sebagai pemimpin harus menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh itu sebagai pemimpin harus turun memperhatikan masyarakat dan mengetahui kondisinya, agar kebutuhan selalu terpenuhi. Pemimpin daerah diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan (bimbingan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat).

Dalam menunjang tugas dan fungsi sebagai aparat pemerintah daerah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati, maka berbagai kegiatan yang perlu diperhatikan ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta mengaktifkan bimbingan nikah yang memiliki etos kerja produktif maupun profesional, memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, bimbingan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan khususnya calon mempelai pria dan wanita sangatlah penting agar dapat terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

³Buku Pegangan Petugas BP4 di KUA kursus calon pengantin, diterbitkan oleh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Mengenai tersebut dalam Al-Qur`an Q.S Ali Imron 3:14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقْتَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْتِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ -

١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁴

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Pernikahan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran, sehingga laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama dalam cinta kasih sayang, kepahitan dalam hidup, harmonis, kerjasama, saling menasehati dan toleran meletakkan pondasi mengangkat keluarga islam dalam suatu lingkungan yang lestari dan sehat. Untuk mewujudkan itu, tidak hanya perempuan yang harus dipilih oleh laki-laki, tetapi perempuan pun diberi hak untuk memilih laki-laki yang akan dijadikannya suami dan yang terbaik itu adalah yang bagus agamanya. Suami isteri merupakan pondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga,

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, Jakarta, PT. Intermedia, 1993).
h77

karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran serta saling keterikatan, sehingga kedua belah pihak harus saling menunjang untuk memenuhi tujuan pernikahan tersebut. Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama, agar dapat merealisasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai agama pada masyarakat.⁵

Melihat kedudukan dan fungsinya Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pelayanan publik di bidang urusan agama Islam. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winong berperang penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah, sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah poin 4 berbunyi di kecamatan dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. ⁶Dalam penerapan pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Winong itu senantiasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik sesuai dengan perundang-undangan maupun sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Disisi lain, sudah menjadi prasyarat bagi pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan maka harus terlebih dahulu mengikuti bimbingan pra

⁵Lihat Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya, (Jakarta, 2002). h.82.

⁶Ibid h.2

nikah yang lazim disebut kursus calon pengantin. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui **“Peran Bimbingan Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA. Kecamatan Winong Kabupaten Pati”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa peran BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam melaksanakan pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah?
- b. Bagaimana Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Bimbingan Nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah
- b. Untuk mengetahui Strategi Bimbingan Nikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

1. Manfaat Teoritis

- a). Sebagai tambahan pengetahuan mengenai peran bimbingan nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- b). Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Manfaat Praktis

- a). Peran bimbingan nikah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b). Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam penambahan khasanah kepustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Beberapa skripsi yang menjadi rujukan peneliti untuk perbandingan dengan relevansi yang sangat kuat di perhatikan dari segi bimbingan dan pembinaan serta metode dalam nikah, akan tetapi yang menjadi perbedaan dari peneliti sebelumnya di perhatikan dari pendekatan yang dipakai oleh peneliti.

Nurfajrina (2018) dengan judul “Bimbingan islami terhadap pasangan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan indrapuri”, Skripsi prodi bimbingan dan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry, mendapat hasil berupa manfaat pemberian bimbingan yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan pasangan suami-istri, tanggung jawab dalam membina rumah tangga, penciptaan

rumah tangga yang sakinah, serta mendidik pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁷

Isman Muhlis (2015) dengan judul efektivitas manajemen bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah persamaannya tentang peran lembaga dan metode-metodenya. sedangkan perbedaannya efektivitas manajemen.⁸

Skripsi Mukarramah (2008) dengan judul “Urgensi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga” memiliki persamaan ialah pentingnya bimbingan pernikahan agar selalu terciptanya tujuan berumah tangga yaitu sakinah mawaddah warahmah, sedangkan perbedaannya dengan segi penyuluhan islam.⁹

1.5 Metode Penelitian

Metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian dan dari sudut filsafat metodolgi penelitian merupakan epistemology penelitian.¹⁰ Danadapun rangkaian metodologi yang di gunakan penulis sebagai berikut:

⁷ Nurfajrina “ Bimbingan islami terhadap pasangan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan indrapuri”, Skripsi (Banda aceh : UIN Ar-Raniry, 2018)

⁸ Isman Muhlis “Efektivitas manajemen bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah” skripsi 2015

⁹ Mukarramah “Urgensi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga” skripsi 2018

¹⁰ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2006). h.1

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang kejadian yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹ Diantaranya adalah penggunaan studi kasus deskriptif dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

Adapun untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu dari data primer dan data sekunder.

a). Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

b). Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Perundang-

¹¹ Lexy J. Meleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999)

Undangan, buku-buku, karya-karya dari kalangan pakar hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah. Waktu penelitian ini berkisar satu bulan sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian. Data tersebut berupa data primer dan data sekunder yang nantinya akan diolah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Library Research adalah suatu kegiatan mencari dan mengelola data-data literature yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literatur yang dimaksud adalah berupa buku, ensiklopedia, karya ilmiah, dan sumber data lainnya yang di dapatkan di berbagai perpustakaan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati yaitu kepada Kepala KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian.¹²

3) Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal berupa foto, video, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan sebagai data pendukung dan bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilaksanakan.

4) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis. Observasi ini penulis akan gunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Bimbingan Nikah BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

¹² Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h.54

1.5.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian kejadian yang bersifat khusus.¹³

1.6 Penegasan Istilah

Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang permasalahan yang ada pada skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah dengan maksud menghindari kesalah pahaman tentang arti atau adanya penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati” adalah sebagai berikut:

Peran Bimbingan : Seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan serta pemeliharaan dan pengembangan.

Nikah : Bentuk perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya setelah pernikahan mengesahkan keduanya menjadi suami istri.

¹³ A. Muri Yusuf, Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014). h.17-18

BP4 : (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah : Gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup.

1.7 Sistematika Penulisan

1). Bagian Muka

Pada bagian ini memuat Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Lembar Pengesahan, Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Table, Daftar Gambar.

2). Bagian Isi

Pada bagian ini adalah materi skripsi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.

BAB II PERNIKAHAN DAN BIMBINGAN NIKAH DALAM ISLAM, pada bab ini menguraikan Pengertian Nikah, Dasar Dan Hukum Nikah, Tujuan Nikah, Syarat Dan Rukun Nikah, Bimbingan Nikah, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.


BAB III PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DI KUA WINONG, pada bab ini menguraikan Gambaran Umum KUA Winong, Peran Bimbingan Nikah BP4, Perencanaan Bimbingan, Pelaksanaan Bimbingan, Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN PERAN BIMBINGAN NIKAH DALAM BP4 MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI, pada bab ini berisikan analisis Aspek Peran Internal Dan Eksternal Bimbingan Nikah BP4 Dalam Melaksanakan Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan analisis Aspek Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Yang Dilakukan BP4 Di KUA Winong.

BAB V adalah bagian akhir skripsi yang berisikan kesimpulan dari skripsi. Selain itu pada bab ini juga berisi saran yang membangun untuk penelitian yang akan datang agar penelitian yang dilakukan lebih baik.

3). Bagian Pelengkap

Pada bagian ini terdiri dari : daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

PERNIKAHAN DAN BIMBINGAN NIKAH DALAM ISLAM DI KUA WINONG

2.1 Pengertian Nikah

Dalam istilah bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”, menurut istilah syara` yaitu “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi* (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang shahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan majaz menunjukkan makna persetubuhan.¹⁴

Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2. Dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga mempunyai unsur batin (kerohanian).¹⁵ Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam , perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). h.456

¹⁵Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h.132

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, H.38

1. Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad dengan menjadikan hubungan seksual yang halal antara pria dan wanita.
2. Imam Hanafi, akad yang memberi faedah melakukan secara sengaja kehalalan seorang laki-laki beristimta` dengan seorang wanita, selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar`i.
3. Imam Hambali, akad menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Dari pendapat demikian perkawinan dalam fiqih dari aspek biologis disimpulkan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki.

2.2 Dasar dan Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur`an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dan memberikan contoh atas sunnah Nabi yang menjadi teladan untuk menikah. Namun sering terdapat problematika umat yang ragu-ragu untuk menikah dengan beberapa aspek/alasan tersendiri, diantaranya masih takut memikul beban berat, belum mempunyai pekerjaan/penghasilan tersendiri, masih merasa belum matang dalam segi fisik maupun rohani (dalam wawasan agama). Namun dalam islam telah memperingatkan bahwa dengan menikah/kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya dalam segala hal dalam bentuk niat dalam ibadah.

Q.S. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁷

Adapun hukum islam membahas dalam lima teori (al ahkam al khamsah) adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Wajib (harus)

Perkawinan yang harus dilakukan seseorang yang mempunyai kemampuan atas dirinya berbuat ibadah maupun dirinya agar tidak terjerumus kedalam zina/maksiat. Dalam hal ini diharuskan untuk segera menikah agar semua perbuatannya halal dan mendapat keberkahan tersendiri.

2) Sunnah

Berarti bila ia melakukannya mendapat pahala namun kalau tidak dilakukan tidak berdosa, maksud disini ialah ketika seseorang dengan kesiapan umur, penghasilan dapat membiayai hidupnya sendiri

¹⁷Al-Qur`an Surat Annur ayat 32, Al-Qur`an dan terjemahannya Departemen Agama RI, bandung. h.354

¹⁸Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam si Dunia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h.91

dianjurkan untuk segera menikah agar disebut sebagai perbuatan sunnah.¹⁹

3) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Perkawinan dengan niat sendirinya (kemaumannya) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, di tengah-tengah kejadian yang biasanya dinikahkan/dijodohkan orang tuanya.

4) Makruh

Disebutkan makruh bilamana kurang atau tidak disukai sebaiknya ditinggalkan. Dalam pembahasan ini bila mana perkawinan dilakukan dengan unsur kekurangan dari segi umur, kesiapan mental, maupun penghasilan ini menjadi faktor utama dari perbuatan makruh. Namun, tidak menjadi berdosa bila pertimbangan perkawinan tersebut agar selalu berupaya menjadikan keluarga yang kekal dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.²⁰

5) Haram (larangan keras)

Perkawinan yang haram dilakukan ketika salah seorang mempelai hanya untuk perbuatan yang dilarang agama, sebagai contoh menganiaya, memperolok-olok pasangan, tidak menganut pada fondasi keluarga dan tidak mempunyai tujuan untuk hidup keluarga yang kekal (mendapat keberkahan), maka haram bagi kedua nya melakukan perkawinan.

¹⁹Muhammad Amin Sauna, Op. Cit. H 93

²⁰Armaid Tanjung, Op. Cit, H 142

2.3 Tujuan Nikah

Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu bagi suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²¹ Selain itu, tujuan dari perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Sedangkan dari perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam hal ini tujuan dari perkawinan menurut hukum islam antara lain dari:

- a. Berbakti kepada Allah SWT
- b. Memenuhi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup

²¹Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang 2004. h 40

2.4 Syarat dan Rukun Nikah

2.4.1 Syarat Nikah

Adapun syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang di sebutkan :

a. Syarat Materiil

Syarat yang mengenai orang-orang yang hendak melakukan perkawinan terutama dalam persetujuan, ijin dan kewenangan dalam memberikan ijin. Syarat materiil yang mutlak adalah syarat-syarat yang berlaku dan tidak membedakan antara siapapun ia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat pribadi yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, syarat tersebut di atur dalam pasal 6-11 UU No. 1/1974.

Adapun syarat materiilnya dalam undang-undang No.1 tahun 1974 meliputi:²²

- 1) Terdapat batasan umum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974) hal tersebut terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama.
- 2) Perkawinan harus atas perjanjian maupun persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1).

²²Komaridah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004 h.43

- 3) Dalam berlangsungnya perkawinan seseorang yang belum menca[ai 21 tahun wajib mendapat ijin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).

Namun syarat materiil yang relatif merupakan syarat yang melarang perkawinan seseorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dengan berikut:²³

- 1) Larangan kawin seseorang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karna darah, dalam pasal 8 UU No.1/1974:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping diantaranya saudara, saudara orang tua, dan seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan ialah orang tua susuhan, anak susuhan, saudara susuhan, dan bibi atau paman susuhan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Memiliki hubungan oleh agamanya maupun peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

²³Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 2) Seorang yang terikat tali perkawinan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali seorang suami di ijinan oleh pengadilan untuk poligami yang telah memenuhi alasan tertentu pasal 9 UU No. 1 /1974.
- 3) Larangan kawin suami istri yang telah cerai kawin lagi 1 dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Larangan kawin seperti pasal 33 KUH Perdata ayat 2.
- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka waktu (pasal 11 UU No. 1/1974).

b. Syarat Formil

Syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Berikut syarat-syaratnya berdasarkan PP No.9 tahun 1975:²⁴

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No.9/1975).
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

2.4.2 Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.²⁵

²⁵Abdul Haris Naim, Fiqh Muankahat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Kudus, 2008. h.67

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.²⁶ Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:²⁷

- 1). Islam
- 2). Baligh
- 3). Berakal sehat
- 4). Tidak di paksa
- 5). Bukan mahrom calon mempelai wanita
- 6). Tidak sedang ihram, haji atau umroh
- 7). Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:²⁸

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2016) Cet. Ke 2 h.47

²⁷ibid, h.68

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahrom calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umroh
- 5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

c. Wali

Wali adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:²⁹

- 1). Laki-laki
- 2). Dewasa
- 3). Mempunyai hak perwalian
- 4). Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah

²⁸Ibid h.69

²⁹Amiur Op.Cit. h.62

7) Tidak mengganggu ingatan

8) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

e. Akad (ijab qobul)

Akad terdiri dari ijab dan qobul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.³⁰

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan , “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.

Adapun syarat akad (ijab qabul) sebagai berikut :

1) Dengan kata tajwid atau terjemahannya.

³⁰Abdul Majid Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia, Solo, 2005.
h.34

- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu.
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab.
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

2.5 Bimbingan Nikah

2.5.1 Pengertian Bimbingan

Berasal pengertian berasal dari bahasa inggris *guidance*³¹ berarti menunjukkan, memberi jalan dan menuntut orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat di masa kini dan masa yang akan datang. Adapun bahasa arab mengartikan bimbingan sama dengan pengarahan kepada orang lain yang membutuhkan.³²

Definisi lain bimbingan merupakan bantuan yang di berikan secara sistematis kepada seseorang agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang di miliknya dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan. Dengan adanya bantuan ini seseorang akhirnya dapat mengatasi masalah sendiri dan menjadi lebih mampu dan mengatasi masalah yang akan di hadapi kelak, jadi yang memberikan bantuan

³¹John M Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris Edisi 3, Jakarta Gramedia 1989 h. 80

³²Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam, Cet 3, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015. h.3

menganggap orang lain mampu menuntut dirinya sendiri meskipun kemampuan itu harus di gali dan dikembangkan melalui bimbingan.

Sedangkan bimbingan nikah adalah bantuan yang bersifat mental spiritual di harap dengan melalui kekuatan iman dan taqwanya kepada Tuhan seorang suami istri mampu mengatasi problematika pernikahan yang akan di hadapinya dengan berniat menjadi keluarga yang kekal dan bahagia serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.³³

2.5.2 Fungsi Bimbingan Nikah

a. Fungsi pemahaman dalam pengembangan

Setiap seseorang yang di bantu memiliki pemahaman yang benar terhadap hakikat dan kehidupan sebagai kewajiban hamba Allah di bumi serta berbuat ikhlas pengabdianya atas membangun rumah tangga yang kekal. Demikian menjadi pribadi muslim yang mampu mengembangkan diri secara optimal.

b. Fungsi pencegahan dan mawas diri

Setiap seseorang suami istri di bantu terpelihara dari semua penyakit jiwa dan membentengi diri dari berbagai dorongan nafsu, syahwat, serta mampu menawas diri dari godaan setan dan mempelajari ilmu agama secara mendalam agar dapat membina rumah tangga dengan baik sesuai ajaran islam.

³³Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islam Cet4, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013. h.22

c. Fungsi penyembuhan dan pencucian jiwa

Setiap seseorang suami istri di bantu terlepas dari berbagai penyakit jiwa yang sehat dan suci, terhindar dari persaan putus asa, kecewa, kacau pikiran, rendah diri, resah dan gelisah dan beberapa problematika rumah tangga lainnya. ³⁴

2.6 Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga yang dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan.³⁵ Mempunyai rasa tentram, aman dan damai yang dilandasi dengan cinta. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga SAMAWA adalah yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah SWT menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan pernikahan itu sendiri.³⁶

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

³⁴M Jamil Yusuf, Model Konseling Islam, Cet 1, Banda Aceh press, 2012, h.179-180

³⁵Departemen Agama RI, Membina keluarga sakinah, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009. h. 4

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Cet.h867

“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memnuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia”.

Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang akan memimpikan keluarga samawa. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dalam program pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah disusun kriteria umum terdiri dari Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.³⁷

³⁷Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Difrektorat Urusan Agama Islam, 2005, h.25

2. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

3. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

4. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya.

Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah I³⁸

- a. Perkawinan sesuai dengan syariat dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinanyang sah.
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dandasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakirmiskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap takhayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

2. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnyayang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.

³⁸Ibid., h. 26

- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehatlima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatana moral lainnya.

3. Keluarga Sakinah III³⁹

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan dimasjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.

³⁹Ibid., h. 27

- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Keluarga Sakinah III Plus ⁴⁰

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebuthendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria hajimabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yangdicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Pengeluaran infaq, zakat, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secarakualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalammemenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalamkehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

⁴⁰ Ibid h.,27

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Prof. Achmad Sutarmadi yang berjudul *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020* kriteria keluarga sakinah terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah IV. Uraianya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Keluarga Pra sakinah

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mampu melaksanakan shalat.
- c. Tidak mampu melaksanakan puasa.
- d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
- e. Tidak mampu membaca al-Qur'an.
- f. Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
- g. Tempat tinggal yang tidak tetap.
- h. Tidak memiliki pendidikan dasar.

2. Keluarga Sakinah I⁴²

- a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- b. Melaksanakan shalat.
- c. Melaksanakan puasa.
- d. Membayar zakat fitrah.

⁴¹Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia*, 2020, BP4, bekerjasama dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997, h.11

⁴²ibid, h.11

- e. Mempelajari dasar agama.
 - f. Mampu membaca al-Qur'an.
 - g. Memiliki pendidikan dasar.
 - h. Ada tempat tinggal.
 - i. Memiliki pakaian.
3. Keluarga Sakinah II
- a. Memenuhi kriteria sakinah I.
 - b. Hubungan anggota keluarga harmonis.
 - c. Keluarga menamatkan sekolah Sembilan tahun.
 - d. Mampu berinfaq.
 - e. Memiliki tempat tinggal sederhana.
 - f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
 - g. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
4. Keluarga Sakinah III
- a. Memenuhi kriteria sakinah II.
 - b. Membiasakan shalat berjamaah.
 - c. Pengurus pengajian/organisasi.
 - d. Memiliki tempat tinggal layak.
 - e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
 - f. Harmonis.
 - g. Gemar memberikan shadaqah.
 - h. Melaksanakan kurban.
 - i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing.

- j. Pendidikan minimal SLTA.
 - k. Memenuhi kriteria sakinah II.
 - l. Membiasakan shalat berjamaah
 - m. .Pengurus pengajian/organisasi.
 - n. Memiliki tempat tinggal layak.
 - o. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
 - p. Harmonis.
 - q. Gemar memberikan shadaqah.
 - r. Melaksanakan kurban.
 - s. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing.
 - t. Pendidikan minimal SLTA.
5. Keluarga Sakinah IV⁴³
- a. Memenuhi kriteria sakinah III.
 - b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
- Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam
- c. Mampu melaksanakan wakaf.
 - d. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
 - e. Keluarga menjadi panutan masyarakat.
 - f. Keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi.
 - g. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.

⁴³Ibid., h. 13

BAB III

PERAN BIMBINGAN NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BP4 DI KUA WINONG

3.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati

3.1.1 Keadaan Geografis KUA Winong

KUA Kecamatan Winong terletak di Desa Pekalongan, wilayah ini sangat strategis yaitu berada di jantung Kecamatan Winong. Letaknya berdekatan dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Winong, berdekatan dengan pusat bisnis di Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan.

Desa-desa yang berbatasan dengan Desa Pekalongan:⁴⁴

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Winong
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Karangkongsan dan Pagendisan
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kebolampang dan Danyangmulyo
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Winong.

Luas Wilayah 198,970 Ha yang dimiliki Desa Pekalongan, terbagi menjadi kawasan hunian seluas 61,340 Ha, Kuburan 1 Ha dan lahan lainnya 3 Ha.

⁴⁴Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong

3.1.2 Wilayah Administratif

Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah, Wilayah Administratif (33.18.04). meliputi 30 Desa / Kelurahan:⁴⁵

Tabel 3. 1 Wilayah Administratif

No	Desa / kelurahan
1.	Blingijati
2.	Bringinwareng
3.	Bumiharjo
4.	Danyangmulyo
5.	Degan
6.	Godo
7.	Gunungpanti
8.	Guyangan
9.	Karangkonang
10.	Karangsumber
11.	Kebulampang
12.	Kebowan
13.	Klecoregonang
14.	Kropak
15.	Kudur
16.	Mintorahayu

⁴⁵ KUA Winong, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong

17.	Padangan
18.	Pagendisan
19.	Pekalongan
20.	Pohgading
21.	Pulorejo
22.	Sarimulyo
23.	Serutsadang
24.	Sugihan
25.	Sumbermulyo
26.	Tanggal
27.	Tawangrejo
28.	Tlogorejo
29.	Winong
30	Wirun

3.1.3 Struktur Organisasi KUA Winong


Sesuai lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2015 tentang pembentukan Kantor Urusan Agama

Tahun 2015

Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Pati



3.1.4 Visi-Misi KUA Winong

Visi :

Terwujudnya masyarakat Wilayah Kecamatan Winong yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

Misi :

- a) meningkatkan kualitas bimbingan, pengalaman, pemahaman dan pelayanan kehidupan bergama

⁴⁶KUA Winong, disampaikan Bp. Thofa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong

- b) meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan
- c) meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama
- d) meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
- e) memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan
- f) memperkokoh kerukunan umat beragama
- g) mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia

3.1.5 Sarana Prasarana KUA Winong

Tabel 3. 2 Sarana Prasarana KUA Winong

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Komputer	1
2.	Laptop	1
3.	Printer PLQ	1
4.	Printer selain PLQ	2
5.	Brangkas	1
6.	Almari besi	1
7.	Almari kayu	5
8.	Filing kabinet	1
9.	Meja ijab	1
10.	Kursi ijab	1
11.	Meja kerja	5
12.	Kursi kerja	5

13.	Meja / kursi tamu	2
14.	Kursi tunggu	7
15.	Papan nama KUA dan lembaga lain	1

3.2 Peran Bimbingan Nikah BP4

Pada Prinsipnya perkawinan mempunyai tujuan yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Manusia dianjurkan membentuk keluarga dimana Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya.

Peranan BP4 pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena setiap BP4 memiliki perangkat berupa petugas penyuluh fungsional yang bertugas di setiap desa. Apabila hal ini dimaksimalkan maka keluarga sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga.

Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BP4, maka tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan sprituil. Untuk mewujudkan tujuan yang suci itu maka BP4 memiliki visi dan misi.

Adapun visi dan misi BP4 tidak terlepas visi dan misi Ditjen Bimas Islam antara lain: terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan misi antara lain adalah mengoptimalkan peran KUA dalam keluarga sakinah dan kehidupan beragama.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka BP4 menetapkan visi dan misi yaitu, untuk meningkatkan mutu perkawinan dan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Dengan misi itu sebagai berikut :⁴⁷

1. Memberikan pengetahuan perundang-undangan tentang peraturan rumah tangga.
2. Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di pengadilan agama.
3. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi permasalahan perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
4. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
5. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku dan brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

⁴⁷BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, XIV, Jakarta: BP4 Pusat, 2009,. h.5

6. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.⁴⁸
7. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan, pengamalan nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.
8. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Peran BP4 KUA winong menjabarkan dari usaha-usaha dalam beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Membentuk Korps penasehatan perkawinan BP4 di semua tingkatan baik pusat provinsi, kabupaten, kotamadya, dan kecamatan.
- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota Korps penasehatan perkawinan BP4.
- c. Memberika penasehatan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia dan sejahtera.
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan pengadilan agama.
- f. Memberikan majalah nasehat perkawinan dan keluarga yang di ubah menjadi keluarga yang di sebarkan di seluruh indonesia.
- g. Membuka biro penasehatan dan konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.

⁴⁸ Ibid., h.71

- i. Membuka penasihatian perkawinan melalui hotline telpon.
- j. Menyelenggarakan seminar lokakarya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.

Dari beberapa upaya BP4 diatas, ada peran paling utama dan terus dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Winong :

1. Program pranikah, BP4 melakukan atau mengadakan penataran lebih kita kenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus calon pengantin) yang di khususkan bagi calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan wajib di ikuti oleh mereka.
2. Program pasca nikah, BP4 melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang perkawinan keluarga sakinah mawaddah warohmah dan lain sebagainya melalui seminar-seminar ceramah-ceramah serta menyelenggarakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang konflik dalam rumah tangga dan kepada masyarakat luas.

Keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Winong di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan baik berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 masyarakat dapat mewujudkan suatu rumah yang di idam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala BP4 KUA Winong dapat disimpulkan bahwa peran dari BP4 yaitu:⁴⁹

1. Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, talak dan rujuk.
3. Mengadakan upaya-upaya untuk memperkecil perceraian.
4. Memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum.
5. Mengadakan pemupukan bimbingan dan memilih suatu tempat untuk dijadikan percontohan bimbingan kepada masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pembinaan tersebut dimulai dari bidang keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya.

Setelah pernikahan dianggap selesai maka pengurus Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal ini sebagai lining sektor adalah kepala Kantor KUA itu senantiasa melakukan pembinaan kepada pasangan suami-isteri. Tetap melakukan pendampingan agar pasangan suami-isteri tetap dapat melanjutkan fungsi dan tugasnya masing-masing (terkait hak dan kewajiban) agar tercipta rumah tangga idaman yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA Winong, Bp.H,Ali Mahmudi, Shi, MH

3.3 Perencanaan Bimbingan

Dalam perencanaan dan pemberian materi bimbingan pranikah penyuluh memberikan materi yang terdapat dalam buku BKKBN dan buku Membina Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kementerian agama bekerja sama dengan KKBN merancang buku panduan materi bimbingan bagi calon pengantin yang berisi beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh calon pengantin. Sehingga para catin bisa mempelajari bahan yang ada dibuku tersebut dirumahnya.

Pihak KUA Kecamatan Winong juga mengambil sebagian materi bimbingan dibuku tersebut untuk dijelaskan kepada calon suami istri. Dan KUA Kecamatan Winong juga mempunyai materi secara khusus yang diberikan oleh penyuluh ialah materi yang berkaitan dengan fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.

1) Fiqh Munakahat

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan bersetubuh.⁵⁰ Tetapi pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seksual saja, akan tetapi ada banyak hal yang harus dihadapi apalagi ketika sudah diberikan keturunan. Kesanggupan suami istri dalam segala cobaan dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan mempunyai hukum yaitu: pertama, wajib dilakukan apabila sudah mempunyai kemampuan dalam menikah, dan takut akan terjerumus

⁵⁰ Abdul Rahman ghazaly, Fiqh Munakahat, cet. ke 8 Jakarta: Prenadamedia, 2019. h.5

kedalam zina. Kedua, sunnah menikah apabila sudah mempunyai kemampuan dalam menikah, tetapi kalau tidak menikah tidak khawatir terjerumus dalam zina. Ketiga, haram apabila tidak memiliki kemampuan untuk menikah serta tanggung jawab sehingga apabila menikah akan melantarkan istrinya. Keempat, makruh apabila tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Kelima, mubah apabila hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵¹ Dalam Islam pernikahan juga bertujuan untuk menyempurnakan agama agar semakin semangat dalam beribadah. Syarat untuk melangsungkan pernikahan ialah adanya calon mempelai laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika itu tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

2) Materi kesehatan reproduksi

Para catin juga diberikan bimbingan mengenai materi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.⁵²

⁵¹Ibid., H. 13-15

⁵² Kementerian Kesehatan, RI, Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin, Jakarta: 2015. h.10

Kedua calon pengantin mempunyai kebebasan dan hak untuk memutuskan jumlah anak. Jarak kelahiran anak pertama dengan kedua dan seterusnya menentukan kelahiran. Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dengan waktu yang diinginkan tanpa unsur paksaan dan kekerasan. Sebelum menikah calon pengantin diharuskan untuk mempersiapkan diri sebagai berikut: persiapan fisik, gizi, status imunisasi TT, dan menjaga organ reproduksi.

3) Materi kewajiban suami-istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ialah: mendapat mahar, memenuhi kebutuhan biologis, mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, apabila poligami maka suami harus bersikap adil. Selanjutnya hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri ialah: istri wajib patuh terhadap suami, memenuhi kebutuhan biologis, istri wajib menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah.⁵³ Dan materi yang disampaikan oleh penyuluh juga sangat bermanfaat bagi calon pengantin, sebagai contohnya penyuluh mau mengulang beberapa materi yang sangat mendasar seperti membantu para calon pengantin melafazkan dua kalimat syahadat dengan benar makhraj dan tajwidnya. Seperti yang kita ketahui walaupun sangat dasar masih banyak calon pengantin yang kurang benar dalam melafazkannya. Mengenai materi lainnya peneliti rasa juga sangat bermanfaat seperti materi hak dan kewajiban suami istri. Materi ini mendapat perhatian yang tinggi dari calon pengantin dikarenakan

⁵³ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2013. h.266-272

penyuluh sendiri menekankan banyak masalah yang timbul dalam rumah tangga bahkan sampai menyebabkan perceraian dikarenakan kurang pemahannya suami istri mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Baik suami maupun istri yang kurang mau saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing, akan berujung pada suatu masalah, jadi ada baiknya sebelum masalah itu muncul maka akan sangat baik jika dicegah dengan adanya bimbingan pranikah ini dengan materi hak dan kewajiban suami istri. Hal yang peneliti rasa menjadi kendala bagi pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah waktu pelaksanaan yang hanya sekali sebelum akad dilangsungkan. Berdasarkan keterangan dari penyuluh saat wawancara dilakukan, penyuluh mengaku bahwa dulu saat bimbingan pranikah masih dilakukan di kantor wilayah kementerian agama, itu dilakukan sebanyak dua hari sebelum akad berlangsung, sekarang saat KUA mengambil alih program bimbingan pranikah bimbingan hanya dilakukan sekali sebelum akad berlangsung itupun jadwal ditentukan oleh calon pengantin mengingat calon pengantin mungkin punya kesibukan sehingga KUA tidak bisa memaksakan untuk menetapkan jadwal. Untuk alasan mengapa tidak dilakukan dua hari layaknya yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian agama. Hal ini alasannya sangat privasi sehingga penyuluh enggan mengutarakan alasannya ketika peneliti menanyakan alasannya.

4) Materi do`a sehari-hari

- Do`a mohon keberkahan dalam keluarga

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي.
اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ

Artinya: “Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah aku di dalam diriku. Berilah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkan kami menuju kebaikan dan pisahkan kami bila Engkau pisahkan menuju kebaikan”.

- Do`a diberikan anak sholih sholihah

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pandangan mata yang menyejukkan dari para istri dan anak keturunan kami, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”.

- Do`a ketika bayi lahir

“Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. Kamu pun bersyukur kepada Sang Pemberi, dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya”.

- Do`a bersetubuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

“Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia (keturunan)”.

3.4 Pelaksanaan Bimbingan

Suatu proses pelayanan sosial yang berisi penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Winong tentu sudah memenuhi kriteria bimbingan pranikah pada umumnya. Kemudian merujuk pada objeknya, yaitu diberikan kepada calon suami dan istri agar mereka dapat mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan hidup kedepannya dengan saling memahami dan menerima kekurangan antara suami istri tersebut.

Dalam hal ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai materi bimbingan pranikah yang diberikan kepada para pengantin maka peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong yang terdiri dari empat pasangan.

Peneliti pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Hanifah⁵⁴ yang menikah pada bulan Februari sudah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong. Bahwa Ibu Hanifah mengatakan bahwa :

“Pemberian materi bimbingan pranikah itu memang wajib kami ikuti, tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan pihak KUA mewajibkannya. Jadi kami harus mengikuti bimbingan. Dari bimbingan tersebut kami mendapatkan materi dan ilmu tambahan mengenai hak-hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dan sebaliknya. Saat proses pemberian

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu hanifah

materi berlangsung kami mendengarkan dengan baik yang di jelaskan oleh penyuluh. Pemberian materi di berikan sekitar dua jam, dan itu menyuluh menjelaskan materi dengan singkat karena yang di jelaskan hal yang penting-penting saja. Materi yang di berikan yaitu tentang cara mandi wajib, patuh terhadap suami, rukum pernikahan dan lain sebagainya”.

Peneliti kedua, mewawancarai Ibu Sutinik aminah yang menikah pada bulan Febuari dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong. Ibu Sutinik mengatakan bahwa:⁵⁵

“ Mengikuti bimbingan pranikah diwajibkan bagi setiap pasangan yang hendak menikah, tujuannya yaitu mengikuti untuk mengetahui persiapan apa saja yang harus kami lakukan dimasa yang akan datang. Dengan mengikuti bimbingan pranikah kami dapat mengetahui wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga untuk kedepannya. Mengenai durasi yang di berikan pemateri sangatlah cepat dan singkat. Seingat saya penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri begitupun dengan suami”.

Peneiliti ketiga, peneliti mewawancarai Ibu Titik Purwanti yang menikah pada bulan Maret dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan winong. Ibu Titik Purwanti mengatakan bahwa:⁵⁶

“ Proses pemberian materi pranikah di KUA yang telah kami lakukan sebelum nikah itu sangat penting bagi kami. Tujuan mengikutinya karena itu

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutinik sebagai masyarakat yang pernikahan terdaftar di KUA Winong

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Titik Purwanti

adalah salah satu syarat yang harus di penuhi agar kami bisa menikah. Efek yang kami dapatkan setelah menerima materi atau bimbingan dari penyuluh sangat membantu dalam mengurus rumah tangga seperti saat ini, pada saat bimbingan pranikah durasinya sangat singkat. Sehingga yang kami dapatkan tentang doa-doa, dan materi yang menyangkut masalah pernikahan”.

Peneiliti keempat, peneliti mewawancarai Bapak Kasnadi yang telah menikah di bulan Maret dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong. Bapak Kasnadi mengatakan bahwa :⁵⁷

“ Bimbingan pranikah ini saya ikuti karena saya dan suami harus mengikuti prosedur ketika mendaftarkan diri ke KUA, saya rasa setiap pasangan yang sudah mendaftarkan dirinya wajib mengikuti bimbingan pranikah. Itulah alasan pertama saya mengikuti pranikah. Saya mendapatkan hal yang positif ketika mengikuti bimbingan pranikah seperti prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Ketika pertama kali saya mengikuti bimbingan pranikah saya merasa takut akan di tanya dalil tentang pernikahan dan lain-lain. Dan ternyata tidak sama sekali, bahkan kami diajarkan dengan sesi sharing. Jadinya kami para peserta tidak merasa takut malahan ketika mengikuti sangat senang. Tentunya ilmunya sangat bermanfaat. Mengenai waktu pemberian bimbingan menuurut saya sangat cepat. Sehingga ada salah satu materi yang penting untuk kami ketahui yaitu tentang kehidupan berumah tangga yang seharusnya di bimbing lebih lama, dengan waktu yang singkat jadinya materi itu di berikan hanya sedikit. Salah satu materi yang berkesan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Kasnadi sebagai masyarakat yang pernikahan terdaftar di KUA Kecamatan Winong

ialah jangan menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya, karena nantinya kalian juga akan punya anak laki-laki yang pastinya kita sebagai orang tua juga tidak menginginkan anak kita nantinya menjauh saat kita sebagai orang tuanya”.

3.5 Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Oleh

BP4 Di KUA Winong

Adapun strategi yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati antara lain:⁵⁸

1. Terjun ke masyarakat langsung dengan mengadakan sosialisasi masyarakat tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui seminar, ceramah, dan pengajian.

Adapun materi yang disampaikan

- a. Pemilihan calon pasangan bagi para pemuda dan pemudi sebelum menikah.
- b. Ketika berumah tangga
Setiap pasangan yang sudah berkeluarga harus diterapkan sikap saling menghargai, saling mengasihi, perhatian, dan saling mencintai. Karena hal tersebut dapat menunjang kehidupan yang kekal dan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Menyarankan para pasangan suami istri mengikuti Program-

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan Kepala KUA Winong Bp. H.Ali Mahmudi Shi, MH

Program Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang diadakan pemerintah khususnya dari BP4 pusat yang dapat diikuti oleh BP4 KUA masing-masing.⁵⁹

a. pendidikan agama dalam keluarga

menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga. Terbantu dengan menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Disediakan sarana prasarana termasuk modul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan.

b. Pendidikan agama di masyarakat

Meningkatkan upaya penanaman, ketaqwaan dan akhlak mulia. Kelompok keagamaan melalui kelompok pengajian, kelompok majlis dan kelompok kegiatan yang lain menunjang keagamaan lainnya.

3. Kursus calon pengantin

Sangat diperlukan dengan memanfaatkan sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Dilaksanakan guna memberikan bekal calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat, agar mempunyai fisik pengetahuan dan mental.

4. Meningkatkan kegiatan konseling keluarga

Perselisihan keluarga sulit diselesaikan karena bersifat netralnya sebagai manusia mempunyai ego tersendiri, maka dari itu perlu adanya

⁵⁹ Wawancara Pribadi dengan Bp. Solkan sebagai penghulu dan Bp. Thofa sebagai penyuluh di KUA Winong

konselor (menetralkan ego). Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) diperlukan peningkatan dari segi materi dan pelaksanaannya agar pelayanan semakin meningkat.

5. Pembinaan remaja usia dini

Diarahkan untuk memantapkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia agar remaja siap dengan beberapa faktor problematika pernikahan dan tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum nikah dan kriminalitas lainnya. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan organisasi pemuda, remaja masjid dan lain organisasi keagamaan lainnya.

6. Pemberdayaan ekonomi keluarga

Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pemberdayaan koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga samawa dan perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah.

7. Pembinaan kesehatan keluarga

Motivasi dan bimbingan kepada keluarga pendekatan agama, seperti memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak dan lingkungannya. Melalui proses imunisasi calon pengantin, bayi dan ibu hamil dan kesehatan reproduksi lainnya.

8. Pembinaan pangan halal

Problematika pangan halal menjadi suatu masalah yang besar. Merujuk dari agama islam siapa saja yang memakan makanan tidak halal akan

berdosa. Oleh itu, Departemen Agama, Departemen Kesehatan serta Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas khusus dengan teknik pemeriksaannya dan melabelisasi pangan halal.

9. Monitoring dan evaluasi

Monitoring kegiatan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan secara tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dati II, Dati I sampai dengan pusat setiap 4 bulan sekali. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui review tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing administratif.

10. Pengendalian

Melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat.

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri
- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- d. Membina kehidupan beragama dalam rumah tangga

BAB IV

ANALISIS PERAN BIMBINGAN NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BP4 DI KUA WINONG

4.1 Aspek Peran Internal dan Eksternal Dalam Melaksanakan Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan mencoba menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam Peran Bimbingan BP4 memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Winong di hari kerja, tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin, karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin.

Kursus Calon Pengantin dilaksanakan melalui proses melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan dengan pertemuan 2-3 kali selama 2 jam. Namun karena kurang minatnya animo masyarakat dalam melaksanakan program Suscatin di KUA Kecamatan Winong. Banyak calon pengantin yang tidak mengikuti Suscatin sebelum melaksanakan pernikahan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Winong menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, dan KUA Kecamatan Winong tidak terlalu mewajibkan kepada calon pengantin untuk mengikuti Suscatin sebelum melaksanakan pernikahan.

Dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas sebagai Pencatatan Perkawinan perlu memberikan sosialisai terhadap masyarakat agar mereka lebih

memperhatikan adanya 10 hari kerja. Adapun materi yang disampaikan BP4 KUA Winong untuk Suscatin terdapat pada tentang pedoman penyelenggaraan kusus pra nikah meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan (2jam)
2. Pengetahuan Agama (5jam)
3. Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4jam)
4. Kesehatan dan Reproduksi (3jam)
5. Manajemen Keluarga (3jam)
6. Psikologi Perkawinan dan Keluarga (2jam)
7. Hak dan kewajiban suami istri (5jam).

Faktor-faktor tambahan yang menjadi analisis pembahasan diatas, agar terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Winong sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Bertambahnya sosialisasi KUA Kecamatan Winong terhadap masyarakat.
- b. Adanya pengawasan dan pemerintah terhadap KUA Kecamatan Winong.
- c. Kemampuan managerial pengurus KUA Kecamatan Winong yang memadai.

- d. Tambahnya dukungan daerah pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan operasionalisasi BP4.
- e. Ditambahkannya tenaga kerja ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di pusat maupun daerah.

2. Faktor Eksternal

- a. Adanya animo masyarakat untuk mengikuti program Suscatin.
- b. Adanya dukungan masyarakat dan harapan terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah
- c. Terbentuknya kerja sama yang sigernis dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama.
- d. Adanya partisipasi dari instansi sektoral dan ormas-ormas islam.
- e. Memeberikan pemahaman pengetahuan masyarakat dan mengerti adanya peranan BP4.
- f. Adanya dukungan para pakar terhadap penassehatan perkawinan dan pembinaan keluarga.

4.2 Aspek Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Yang Dilakukan BP4 Di KUA Winong

Badan Penasehat Pembinaan pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mengefektifkan program yang sedang dijalankan dan manfaatnya dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di Kecamatan Winong. Adapun

metode strategi menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah antara lain:

- a) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat
- b) Saling mengerti antara suami-isteri
- c) Saling menerima antara suami-isteri
- d) Saling menghargai antara suami-istri
- e) Saling mempercayai antara suami-isteri
- f) Suami-isteri harus menjalankan kewajibannya masing-masing
- g) Suami isteri harus menghindari pertikaian
- h) Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan
- i) Suami isteri harus menjaga aqidah yang benar

Disamping konsep-konsep dari bimbingan BP4 KUA Kecamatan Winong masih ada beberapa resep yang lain untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah diantaranya :

1. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melalui jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh duri.
2. Ketika bilik rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.
3. Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailah isteri atau suami dengan sepenuh hati.

4. Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau isteri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami isteri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.
5. Ketika ekonomi keluarga belum baik, yakinlah bahwa pintu rizki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami isteri kepada Allah swt.
6. Ketika ekonomi sudah membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi ketika menderita (justru godaan banyak terjadi disini, ketika hidup susah, suami selalu setia namun ketika sudah hidup matang, dan bahkan lebih dari cukup, suami sering melirik yang lain dan bahkan berbagi cinta dengan wanita yang lain).
7. Jika Anda adalah suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada isteri dan segeralah bangkit menjadi pria perkasa secara bertanggung jawab ketika isteri membutuhkan pertolongan.
8. Jika Anda seorang isteri, tetapkan anda berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan sukses.
9. Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang pernah dengan anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BP4 KUA Winong dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah: BP4 KUA Winong sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk dijadikan kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah mawaddah warahmah, mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, dan III, berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera, memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian, dan memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum. Adapun kontribusinya adalah: menjalankan program pra nikah. BP4 melakukan atau mengadakan penataran atau lebih kita kenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) yang

di khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Materi yang disampaikan terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, fiqh munakahat, fiqh ibadah dan mu'ammalat, program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan, Pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu.

2. Strategi pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dilakukan oleh BP4 KUA Winong antara lain, *Pertama*; Terjun langsung di masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majelis ta'lim, *Kedua*; Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Strategi pembentukan keluarga sakinah BP4 KUA Winong ini terbantu juga dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah, di antaranya yaitu: pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama di masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, kursus calon pengantin, peningkatan kegiatan konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan gizi keluarga, pembinaan kesehatan keluarga, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (pms) dan hiv/aids,

pembinaan pangan halal, monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir adalah pengendalian. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di BP4 Winong, bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan perannya adalah sebagai berikut: ditunjangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan bimbingan dan penasehatan, tersedianya SDM dari BP4 itu sendiri yang mempunyai kapabilitas keilmuan yang mumpuni, dan yang paling utama adalah adanya partisipasi serta kemauan masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor penghambat BP4 KUA Winong dalam melaksanakan tugas dan perannya, di antaranya adalah: kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional penyuluhan, faktor psikologi klien BP4 KUA Winong yang secara umum kurang mampu mengendalikan ego masing-masing, perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

5.2 Saran-saran

Tanpa mengurangi rasa hormat (ta'dzim) kepada semua pihak, sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa saran kepada pihak yang sekiranya akan bermanfaat:

- a. BP4 Kecamatan Winong harus mempunyai pendekatan pro aktif kepada masyarakat daripada bersifat reaktif. Artinya, BP4 KUA

Kecamatan Winong berusaha mencari dan mengamati kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung sifatnya merawat perkawinan dan keluarga. Jadi, berusaha untuk tidak selalu menunggu datangnya masalah serta harus mempunyai program yang sifatnya mendahulukan pembinaan dengan pendekatan pro aktif.

- b. BP4 Kecamatan Winong diharapkan mampu berperan aktif dengan melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dan harus lebih mengintensifkan agenda-agenda yang sudah ditetapkan tersebut, khususnya penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang masalah perkawinan, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan kesakralan ikatan sebuah perkawinan dan juga memberikan informasi tentang fungsi dan tugas BP4 yang sebenarnya, agar mereka tidak lagi menjadikan BP4 hanya sebagai “emergency/unit gawat darurat” menuju perceraian.
- c. Melihat kondisi SDM, khususnya di kantor BP4 Kecamatan Winong Kabupaten Pati, perlu diadakan pembekalan yang lebih dalam dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional, sehingga dapat terlaksana semua program yang sudah direncanakan.
- d. Pemasyarakatan BP4 agar terus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik (internet) sehingga masyarakat mengenal fungsi dan tugas BP4.

- e. Agar penyelenggaraan dan keikutsertaan SUSCATEN bagi setiap pasang calon pengantin diwajibkan, serta dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan proses pernikahan.
- f. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak BP4 Kecamatan Winong dengan Pengadilan Agama setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina *keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001) h.1.
- Hj. Ny.Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, cet.I, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). h.1-2
- Buku Pegangan Petugas BP4 di KUA kursus calon pengantin, diterbitkan oleh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, Jakarta, PT. Intermasa, 1993). h77
- Lihat Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya, (Jakarta, 2002). h.82.
- Nurfajrina “ Bimbingan islami terhadap pasangan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan indrapuri”, Skripsi (Banda aceh : UIN Ar-Raniry, 2018)
- Isman Muhlis “Efektivitas manajemen bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah” skripsi 2015
- Mukarramah “Urgensi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga” skripsi 2018
- Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2006). h.1
- Lexy J. Meleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999)
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h.54
- A. Muri Yusuf, Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014). h.17-18¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). h.456
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h.132
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, H.38
- Al-Qur`an Surat Annur ayat 32, Al-Qur`an dan terjemahannya Departemen Agama RI, bandung. h.354

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h.91

Muhammad Amin Sauna, Op. Cit. H 93

John M Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris Edisi 3, Jakarta Gramedia 1989 h. 80

Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam, Cet 3, Jakarta, Sinar Grafika Ofset, 2015. h.3

M Jamil Yusuf, Model Konseling Islam, Cet 1, Banda Aceh press, 2012, h.179-180

Departemen Agama RI, Membina keluarga sakinah, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009. h. 4

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Cet.h867

Achmad Sutarmandi, Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia, 2020, BP4, bekerjasama dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997, h.11

KUA Winong, disampaikan Bp. Thofa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong

Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA Winong, Bp.H,Ali Mahmudi, Shi, MH

Hasil wawancara dengan Ibu Hanifah

Hasil wawancara dengan Ibu Sutinik sebagai masyarakat yang pernikahan terdaftar di KUA Winong

Wawancara dengan Ibu Titik Purwanti

Hasil wawancara dengan Bapak Kasnadi